

WACANA KEPEMIMPINAN WANITA: PERSAINGAN EMPIRIK DENGAN PRIA DI INDONESIA DAN DUNIA ISLAM¹

Oleh : Endis Firdaus

Abstrak

Kenyataan empirik wanita muslimah di dunia termasuk dunia Islam tidak terbantahkan lagi dapat bersaing dengan kepemimpinan tradisional pria. Dominasi kaum Adam atas Hawa tidak lagi dapat dipertahankan dengan doktrin keagamaan dan patriarki. Ternyata dunia telah meruntuhkan benteng pertahanan patriarki yang selama ini dianggap mendominasi kepemimpinan manusia. Kaum Laki-laki dianggap superioritas dan perempuan sebagai subordinatnya bagi manusia. Sekarang dengan keniscayaan empirik kaum wanita menyaingi kekuatan kepemimpinan pria sebagai alternatif yang dipilih dalam dunia yang memilih Demokrasi sebagai sarana hidup berkomunitas negara bangsa, *nation*. Keberadaan perempuan sudah menyatakan dirinya yang diakui pihak laki-laki dapat menjadi kenyataan memiliki hak yang sama dan dengan mereka.

Kata Kunci: Diskriminasi, Feminisme, gender, HAM,

Pendahuluan

Diskriminasi terhadap kaum wanita lambat laun secara mantap terbentuk dari perwujudan citra baku (*stereotype*), ketidakadilan, marginalisasi, subordinasi, dan peran domestik terhadap mereka. Hal ini menjadi permasalahan serius yang ditanggapi berbagai kalangan dewasa ini, karena tumbuh kesadaran kaum wanita untuk tampil merefleksikan inspirasi normatifnya. Betapapun ada anggapan bahwa sistem hubungan pria-wanita di masyarakat saat ini telah sesuai dengan ajaran Islām, dengan alasan ini tidak perlu diemansipasikan lagi. Namun ada anggapan lain yang dirasakan sebagian kaum wanita bahwa mereka sekarang mengalami suatu sistem diskriminatif, diperlakukan tidak adil, dan subordinatif menjadi manusia kelas dua yang tidak sesuai dengan prinsip dasar ajaran Islām (Fakih, 1996:38) Lebih jauh menurut hasil penelitian yang dilakukan Mazhar-ul Haq Khan, bahwa wanita muslim bukan saja hanya sampai sejauh itu perlakuan citra baku sistem patriarki memperlakukan kaum wanita, akan tetapi sudah menukik ke dalam menjadi korban dari Patologi Sosial (*Social Pathology*) kaum muslimin yang telah mengalami perjalanan panjang dalam sejarah. Dengan demikian amat sulit untuk mendapatkan perubahan bila tidak ada penyelamatan secara universal dari pemahaman Islam yang lebih mendukung pada keadilan Tuhan yang sebenarnya (Khān, 1978). Kaum wanita merasakan sendiri dan menyadari bahwa dirinya adalah korban ketidakadilan dalam berbagai bentuk dan aspek kehidupan. Kaum muslimat dalam kenyataannya di masyarakat sekarang merasakan dirinya tertindas, maka mereka menyadari sendiri hal ini harus dihentikan dan diperjuangkan melalui upaya-upaya politis, ideologis, pemikiran, maupun dekonstruksi pemikiran penafsiran tentang wanita hingga wacana keagamaannya dari berbagai sisi baik dari kaumnya sendiri maupun dari kaum feminis pria.

¹ Diterbitkan dalam Ta'lim: Jurnal Pendidikan Agama Islam, Vol 7 no. 2 2009

Perubahan wacana Islam tentang negara dan wanita pada akhir abad ke-20 mengalami perubahan berarti. Mulai dari adanya anggapan selama kekuasaan politik di dunia Islām, yang diungkapkan sejak Nabī Muhammad saw menjadi pemimpin ummat sampai terhapusnya sistem *khilāfah* --yang dianggap kaum ulama saat itu merupakan suatu sistem yang wajib ditegakkan, sehingga menimbulkan kontroversi tajam-- (Abd al-Rāziq 1925), secara umum tidak dikenal dengan baik adanya kepemimpinan politik wanita muslim secara resmi. Namun sebenarnya, jika ingin menelusuri perjalanan sejarah Islām yang berusia hampir seribu limaratus tahun, tentu akan terungkap kita temui dalam perjalanan sejarah Islam di seantero dunia. Seorang demi seorang muncul dari negara-negara muslim yang pernah ada, dengan gelar yang disandangnya berbeda-beda ada yang bergelar Malikaḥ, Sulṭānaḥ, maupun lainnya (Mernissi, 1993). Bila kita cermati, ternyata kekuasaan yang tampak dari yang mereka miliki adalah bagian dari besarnya kekuasaan yang terbenam bagai gunung es di tengah lautan lautan yang dalam. Di sana terdapat potensi besar yang dapat diselami untuk dapat kita ketahui dan dipelajari satu persatu secara detail.

Perkembangan Kepemimpinan Wanita di Dunia Islam

Tatanan sosial politik dunia yang mengalami perubahan demi perubahan ini termasuk di negara-negara muslim, ditandai juga dengan munculnya para pemimpin wanita di dunia yang mencengangkan para politikus dan ulama Islām. Fenomena di beberapa negara terjadi bahwa pimpinannya diambil alih oleh kaum wanita, mulanya dianggap sebagai kasus-kasus individual sebagai kekecualian yang terjadi. Seperti dipilihnya Cory Aquino menjadi presiden Filipina, Margaret Thatcher sebagai perdana menteri Inggris, malahan yang lebih mengejutkan lagi bagi di Dunia Islām sendiri adalah terpilihnya Benazir Bhuto, perdana menteri Pakistan sampai dua kali, bahkan yang kedua kalinya setelah digulingkan lawan politiknya menambah keyakinan akan kuatnya kepemimpinannya itu. Sebelumnya Tensu Ciller pernah menjadi perdana menteri di Turki, Begum Khalida Zia dipilih sebagai perdana menteri Bangladesh dan Presiden Republik Indonesia Megawati Soekarnoputri yang diangkat secara konstitusional dari wakil presiden menggantikan Presiden Abdurrahman Wahid. Setelah itu di Indonesia belum ada lagi, selain Mantan Presiden Megawati Soekarnoputri sampai sekarang tetap berambisi dan dicalonkan lagi oleh partainya menuju Indonesia satu ini. Walaupun sudah pernah kalah dari Susilo Bambang Yudhoyono setelah kepresidenannya itu.

Bila dilihat dari fakta yang ada di seluruh dunia, hanya 7 % saja wanita yang memangku posisi jabatan kepemimpinan politik di kementerian, bahkan dalam prosentase yang kecil itu, kaum wanita terkonsentrasikan pada bidang-bidang sosial, termasuk pendidikan, kesehatan, dan keluarga. Jumlah total menteri-menteri wanita seluruh dunia dalam kategori bidang sosial adalah 14%, sementara total wanita yang menduduki kursi kementerian pada bidang politik hanya 3%, dan untuk posisi eksekutif 4%, dalam bidang ekonomi 4%, namun tampak sedikit lebih baik pada bidang hukum dengan posisi kementerian sebanyak 10% (The Progress of Nations, 1997).

Pada kenyataannya dewasa ini para wanita Muslim di dunia Islām tidak terpaksa dan tertahan oleh kenyataan politik masa lalunya yang didominasi kaum pria, khususnya di Indonesia dan di luar Timur Tengah. Posisi wanita Muslim ini berubah mulai dari perubahan konsep politik kenegaraan demokrasi di Barat disusul terbitnya Deklarasi Hak-hak Asasi Manusia (HAM) Universal yang telah

sedikit banyak menyumbangkan inspirasi pemikiran demokratis termasuk kesetaraan wanita dengan pria dalam berpolitik. Selanjutnya di pihak lain muncul gerakan *Feminisme* yang turut juga mempengaruhi pandangan berbagai agama, paling tidak memaksa kaum agamawan untuk melihat, mengevaluasi kembali tafsiran terhadap posisi wanita yang selama ini ada (Fakih, 1996:127) untuk kemudian kenyataan ini dapat dijadikan pertimbangan dalam menafsirkan teks-teks keagamaan.

Gerakan feminisme telah banyak membuktikan dirinya pada peningkatan keberhasilan kaum wanita yang dalam statistik kepemimpinan mereka mencapai kedudukan 10% di Parlemen, kursi perdana menteri mencapai 6%, dan untuk kita di Indonesia-pun memiliki dua orang wanita di antara 33 orang menteri yang ada. Kabinet Pembangunan VII bertambah satu orang wanita Menteri Pertanian walaupun setelah itu digantikan dengan Kabinet Reformasi dan posisinya kembali, prosentase wanita seperti pada kabinet sebelumnya (Fatah, 1996, dan Mar'iyah, 1998:19). Demikian juga sekalipun pada Kabinet Persatuan Nasional MPR RI pun memilih Megawati Soekarnoputri sebagai wakil presiden dengan posisi kabinet sekarang ini tidak jauh berbeda dengan yang sebelumnya. Betapapun kemudian secara konstitusional Megawati Soekarnoputri akhirnya menjadi Presiden dengan kabinet Gotong Royongnya. Kecilnya persentase yang mereka peroleh adalah suatu kemajuan yang dicapainya melebihi masa lalunya yang didominasi oleh kaum pria. Akan tetapi keberhasilan itu merupakan gejala terjadinya perubahan dan adanya upaya kaum wanita untuk membongkar citra baku yang selama ini dimilikinya, terlebih lagi menukik ke dalam problematika konsep politik dan kepemimpinan mereka.

Untuk melihat konsep yang sesungguhnya dalam tatanan kenegaraan dan masyarakat di Indonesia, perlu ditinjau dari dokumen-dokumen resmi pemerintah yang penting, antara lain Pancasila, UUD 1945, dan berbagai GBHN maupun produk hukum lainnya, di samping dari dokumen hukum internasional yang telah diratifikasi pemerintah Indonesia.²

Pada dasarnya dokumen-dokumen tersebut menekankan bahwa status dan peranan wanita mitra sejajar pria yang tetap harus diperhatikannya kodrat, harkat, serta martabat wanita dengan berbagai dukungan setiap GBHN yang menekankan terus dikembangkannya iklim sosial budaya yang mendukung agar wanita dapat menciptakan dan memanfaatkan seluas-luasnya kesempatan untuk mengembangkan kemampuannya melalui peningkatan pengetahuan, keahlian, dan keterampilannya. Dengan demikian, persoalan kesetaraan *gender* di Indonesia, pada hakekatnya sudah merupakan doktrin negara. Namun pada kenyataannya belum sepenuhnya

² Dokumen-dokumen tersebut antara lain *Pasal 27 UUD 1945, UU No. 1. Tahun 1974* tentang Perkawinan, *UU No. 7* tentang Ratifikasi Konvensi mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap kaum wanita, *7 pasal esensi pokok GBHN, 1988, 1993, dan 1997*. Sedangkan resolusi internasional adalah : *Declaration of Mexico the Equality of Women and Their Contribution to Development and Peace* (Mexico, 1975), *World Plan of Action for the Implementation of the Objectives of the International Women's Year: The United Nations Decade for Women* yang bertema "Persamaan, Pembangunan, dan Perdamaian" (*Equality, Development, and Peace*) 1976-1985; *World Conference of United Nations Decade Women* (Kopenhagen, 1980); *World Conference to review and Appraise the Achievement of the United Nations Decade for Women* (1985) yang menghasilkan *Nairobi Forward Looking Strategies for the Advancement of Women; World Conference* (Beijing, 1985).

dapat diwujudkan karena ternyata masih banyak praktik diskriminasi terselubung, atau keridaksetaraan tindakan terhadap wanita.

Momentum Wanita Bersaing dengan Pria dalam Politik

Dunia politik merupakan salahsatu sarana untuk memperjuangkan aspirasi rakyat termasuk kaum wanita. Dan politik tidak dapat dipisahkan dari konsep kepemimpinan yang erat kaitannya dengan kekuasaan. Karena politik dasarnya adalah kekuasaan, serta tidak berhenti di sana semata, karena dalam kajian wanita sebagai keseluruhan merupakan bagian masyarakat ataupun dapat dilihat sebagai suatu masyarakat tersendiri, maka akan tampak bahwa sebagai suatu kelompok, kekuasaannya, kedudukan pengambilan keputusan serta peranannya pada penentuan kebijaksanaan dan kepemilikannya serba kurang dalam kerangka politik yang berkembang sekarang di mana pun wanita itu berada. Dengan demikian wanita akan tampil sebagai kelompok yang mengalami diskriminasi, meskipun secara hukum dinyatakan wanita tidak boleh didiskriminasikan. Bila wanita hendak memperbaiki kedudukan dan peranannya, dengan sendirinya ini merupakan suatu kegiatan politik pula, meskipun berbeda tujuannya dengan kelaziman arti kegiatan politik. Kegiatan politik bagi wanita adalah ikut berpartisipasi pada kegiatan yang menentukan pengaturan negara dan tujuan-tujuannya menentukan serta melaksanakan cara-cara mencapai tujuan yang hendak dicapainya. Kegiatan ini biasanya berlangsung melalui organisasi politik yang dianggap menjadi sarana penyaluran kehendak dan kebebasan warga negaranya. Partisipasi wanita dilaksanakan atas dasar kesadaran politik yang kehendaknya dapat mengambil perannya di samping membantu mengatasi ketimpangan yang mendasar terjadi antara pria dan wanita dalam arena politik demokrasi. Yang berarti tidak hanya berperan untuk kepentingannya sendiri sebagai wanita, tetapi sekaligus memiliki makna dampak berganda untuk keseimbangan wanita-pria (Heraty, 1997:75).

Jargon wanita sebagai ‘mitra sejajar pria’ yang banyak disebut-sebut sebagai sebuah wacana politik masyarakat (*public political discourse*) di Indonesia sangat jarang merujuk pada kepentingan wanita itu sendiri dan melibatkan banyak masalah *gender* disebabkan karena sejak sistem parlementer di tahun 1950-an hingga masa orde baru, memang peranan wanita sangat kecil di wilayah publik, khususnya di bidang politik (Mar’iyah, 1998:18). Bahkan sampai masa reformasi dan setelahnya sekalipun.

Dalam Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 6 ayat (1), dinyatakan bahwa untuk dapat menduduki jabatan Presiden atau Kepala Negara Republik Indonesia seseorang harus orang *Indonesia Asli*, dengan tidak ada persyaratan jenis kelamin. Menurut Munawir Sjadzali berarti:

“Bahwa jabatan tetinggi di negara ini juga terbuka bagi kaum wanita, asalkan orang Indonesia asli. Demikian juga dalam seluruh sistem perundang-undangan Indonesia sama sekali tidak terdapat diskriminasi yang didasarkan atas jenis kelamin. Berdasarkan *Universal Suffrage* kaum wanita mempunyai hak politik yang sama dengan kaum pria, hak memilih dan dipilih dalam Pemilihan Umum, dengan bobot yang sama. Pria dan wanita masing-masing memiliki satu suara. Kaum pria dan wanita juga mempunyai kedudukan yang sama tinggi di muka hukum. Kaum wanita, sebagaimana kaum pria, berhak menjadi saksi dalam segala macam perkara, perdata dan

pidananya, juga dengan nilai atau bobot yang sama. Kesaksian seorang wanita sama dengan kesaksian seorang pria. Lain daripada itu kaum wanita dan kaum pria mempunyai hak dan tanggung jawab yang sama besar dalam kehidupan bernegara” (Sjadzali, 1997:4).

Kesimpulan

Untuk memberikan jawaban atas permasalahan-permasalahan yang timbul, sekaligus memberikan landasan konsep teologis yang menjadi alasan pemikiran yang berkembang, khususnya di Indonesia yang memiliki pemeluk Islam terbesar di dunia ini. Perlu dikembangkan berbagai penelitian dan studi multidimensional tentang kepemimpinan wanita muslimah dari berbagai aspeknya. Sehingga tidak memutlakkan kepemimpinan pria yang kini sudah tidak terbantahkan lagi memiliki saingan sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan teknologi dan seni yang tidak didominasi oleh hanya kaum pria.

Daftar Pustaka

- Fakih, Mansour (et.al), 1996. *Membincang Feminisme: Diskurus Gender Prespektif Islām*, (Surabaya: Risalah Gusti,).
- Abd al-Rāziq, 'Alī '.1925. *Al-Islām wa Usūl al-Ĥukm :Baḥs fī al-Khilāfah wa al-Ĥukūmah*, (Miṣr: Maṭba'ah Miṣr,), [edisi Indonesia, Khilāfah dan Pemerintahan dalam Islam, Bandung: Pustaka, 1985]
- Khān, Mazhar-ul Haq. 1978. *Social Pathology of the Muslim Society*, (Delhi: Amarprakashan,).
- Mernissi, Fatima. 1993. *The Forgotten Queens of Islām*, (New York: Polity Press/Blackwell Pub.,). [Edisi Indonesia, Ratu-ratu Islām yang terlupakan, Bandung: Mizan 1994].
- Fakih, Mansour. 1996. *Menggeser Konsepsi Gender dan Transformasi Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,).
- Fakih, Mansour. 1996. *Analisis Gender & Transformasi Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Fakih, Mansour. et.al., 1996. *Membincang Feminisme, Diskursus Gender Prespektif Islām*, (Surabaya: Risalah Gusti,).
- Fatah,Eep Saefullah. 1996. “Agenda Politik Pemberdayaan Wanita”, *Harian Umum Republika*, 22 April,
- Mar'iyah, Chusnul. 1998. “Kepemimpinan Politik Perempuan”, *Jurnal Perempuan* (Jakarta) Edisi no. 07, Mei-Juli 1998, h. 19
- The Progress of Nations, 1997”, *Jurnal Perempuan*, (Jakarta) Edisi no. 05, November – Januari 1998, h. 35

UUD 1945,

UU No. 1. Tahun 1974 tentang Perkawinan,

UU No. 7 tentang Ratifikasi Konvensi mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap kaum wanita

Declaration of Mexico the Equality of Women and Their Contribution to Development and Peace (Mexico, 1975),

World Plan of Action for the Implementation of the Objectives of the International Women's Year: The United Nations Decade for Women. (Equality, Development, and Peace) 1976-1985; World Conference of United Nations Decade Women (Kopenhagen, 1980);

World Conference to review and Appraise the Achievement of the United Nations Decade for Women (1985)

Nairobi Forward Looking Strategies for the Advancement of Women; World Conference (Beijing, 1985).

Heraty, Toeti. 1997. "Wanita dan Politik di Indonesia", *Jurnal Perempuan*, (Jakarta) Edisi No. 04, Agustus-Oktober 1997, h. 75

Mar'iyah, Chusnul. 1998. "Kepemimpinan Politik Perempuan", *Jurnal Perempuan* (Jakarta), Edisi no. 07 Mei-Juni 1998, h. 18

Sjadzali, Munawir. 1997. *Ijtihad Kemanusiaan*, (Jakarta: Paramadina).